

**PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Oleh:
ENY PURWATI
NIM. E21112106

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura, 2015

Email: enipurwatimbok@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Lemahnya persiapan dan perencanaan dalam penyusunan anggaran; 2). Daya serap anggaran dalam operasional pendidikan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan PNBP dari tahap siklus anggaran. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap siklus anggaran (Mardiasmo:2002) yaitu: a). Tahap Persiapan dan Perencanaan Anggaran; b). Tahap Ratifikasi Anggaran; c). Tahap Pelaksanaan Anggaran; d). Tahap Pelaporan Anggaran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan PNBP Fisip Untan ditinjau dari siklus anggaran. Siklus anggaran tersebut adalah tahap pertama, tahap persiapan dan perencanaan anggaran yaitu keterlibatan program studi dan unit di lingkungan Fisip dalam melakukan persiapan dan penyusunan perencanaan tidak diketemukannya data-data pendukung dalam melakukan persiapan dan penyusunan perencanaan anggaran, tahap yang kedua adalah tahap ratifikasi anggaran, dalam tahap ratifikasi atau pengesahan anggaran, Fisip tidak terlibat dalam pengesahan anggaran dengan DPR melainkan Universitas, tahap yang ketiga adalah pelaksanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan dari hasil perencanaan yang telah disahkan. Dalam pelaksanaan anggaran sering kali terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang terjadi dengan akun yang ada dalam RKA, tahap yang keempat adalah tahap pelaporan, tahap pelaporan adalah tahap evaluasi pelaksanaan anggaran, dalam hal ini Fisip Untan telah melakukan pelaporan telah sesuai dengan prosedur keuangan. Saran dalam penelitian ini adalah pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Anggaran, ketelibatan prodi-prodi dan unit Fisip Untan dalam menyusun dan merevisi anggaran, selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan anggaran dengan bagian keuangan untan sesuai prosedur dan peraturan keuangansesungguhnya dalam pelaksanaan anggaran tidak menyalahi aturan.

Kata-kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

ABSTRACT

This research focuses on the problems: 1). Weak of preparation and planning in budgeting; 2). The absorption of operational budget in education field is still not maximum. The purpose of this research is to describe and analyze the management of state's non-tax revenues from the budget cycle stage. In this case, the theory used in this research is the stage of the budget cycle (Mardiasmo: 2002), i.e: a). Preparation and Budget Planning Stages; b). Budget Ratification Stage; c). Budget Implementation Stage; d). Budget Reporting Stage. This research used a qualitative research with descriptive research model. And the results showed that the management of state's non-tax revenues in Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University (FISIP UNTAN) was not maximal terms of the budget cycle. That budget cycle is the first stage, the stage of preparation and budget planning is the involvement of study programs and units within FISIP in the preparation and formulation of planning, there is not find the support data to the preparation and compilation of budget planning, the second stage is the stage of the ratification of the budget, in the ratification or budget approval stage, FISIP not involved in the budget approval by the House of Representatives but the University (UNTAN), the third stage is the implementation of budget, this stage is the implementation of the results of the planning that has been approved. In the implementation of the budget, there is often a mismatch between the activities that occurs with existing accounts in the RKA, the fourth stage is the stage of reporting, the reporting stage is the stage of evaluation of the implementation of the budget, in this case Fisip Untan has been reporting in accordance with the financial procedures. Suggestions in this study was the establishment of the Budget Planning Preparation Team, involves of study programs and units in Fisip Untan in drafting and revising the budget, always coordinate in the implementation of the budget with the financial department of Tanjungpura University, in accordance with procedures and financial regulations in Tanjungpura University (UNTAN) in order to makes budget execution does not break the rules.

Keywords: Financial Management, State's Non-Tax Revenues

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Persoalan pengelolaan (manajemen) keuangan meliputi aspek perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta pemeriksaan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan (manajemen) keuangan tidak terjadi kontroversi dan penyimpangan. Pengelolaan keuangan di masa datang akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Sumber-sumber pendapatan ini menjadi andalan penerimaan Negara suatu saat mungkin berkurang bahkan habis. Untuk itu diperlukan paradigma pengelolaan keuangan yang bervisi ke depan yang tidak sekadar berpikir secara konvensional, atau melanjutkan kebiasaan yang sudah berjalan.

Manajemen keuangan yang baik didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya manusia merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan roda aktivitas organisasi sehingga menjadi tujuan organisasi terwujud. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam berjalannya organisasi.

Pengelolaan keuangan pada Universitas Tanjungpura pada saat ini

sudah menerapkan sistem satu pintu. Sistem satu pintu artinya segala penerimaan dan pengeluaran di bawah satu kendali, yaitu Universitas Tanjungpura sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Universitas Tanjungpura akan dilaksanakan oleh fakultas-fakultas di bawahnya. Pada tingkat fakultas terdiri dari prodi-prodi dan program Diploma III, Program Reguler B serta Megister.

Namun demikian juga yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sebagai unit di bawah satuan kerja Universitas Tanjungpura yang mengemban fungsi menyusun rumusan kebijakan teknis administrasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih berada pada tahan reformasi administrasi. Perencanaan merupakan dasar dari berjalannya organisasi. Penyusunan anggaran untuk merencanakan tahun berikutnya haruslah dipersiapkan mulai dari tahun sekarang, penyusunan anggaran tersebut meliputi semua elemen di fakultas baik dari bagian kemahasiswaan, perlengkapan, kepegawaian, prodi-prodi, pengelola Reguler B, Pengelola Diploma III serta Magister. Keterlibatan semua elemen di fakultas untuk menyusun anggaran sangatlah diharapkan untuk tercapainya tujuan dari visi dan misi fakultas.

Oleh karena itu penyusunan perencanaan diperlukan keseriusan dalam menangani perencanaan tersebut, dari tahun ke tahun perencanaan di Fisip hanya mengcopy tahun yang lalu, hal tersebut terjadi karena waktu yang diberikan untuk menyerahkan ke Universitas Tanjungpura sangat singkat, dan kesiapan untuk menyusun anggaran dari tahun ke tahun tidak dilakukan sehingga pada saatnya penyusunan anggaran hasil dari penyusunan anggaran hasilnya apa adanya.

Dalam penyusunan perencanaan anggaran sangat diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan anggaran, memahami peraturan tentang perencanaan penganggaran. Tetapi pada kenyataannya penyusunan perencanaan di Fisip yang semestinya disusun oleh tim perencanaan dilakukan oleh staf keuangan, sedangkan data yang seharusnya diperoleh dari bagian/prodi tidak diperoleh guna mendukung penyusunan perencanaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Harbani Pasolog (2012:75) penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat

melakukan penelitian, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini mendeskripsikan Pengelolaan PNBP Fisip Untan.

Subjek dalam penelitian ini merujuk pada orang/individu maupun kelompok dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan sumber dalam penelitian ini adalah : (a). Pembantu Dekan II Fisip Untan; (b). Bendaharan Pengeluaran Untan; (c). Kabag. Perencanaan Untan; (d). Bendahara Pengeluaran Pembantu Fisip Untan; (e). Staf bagian keuangan Fisip Untan; (f). Ketua Program Studi Fisip Untan; (g). Pengelola Program Reguler B dan Diploma III Fisip Untan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Teknik observasi dipergunakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan pancaindera, selanjutnya peneliti mencatat, menganalisis dan menyimpulkan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan.


3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangatlah penting. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu (Sugiyono, 2007:82). Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dimana peneliti berusaha memperoleh data/informasi yang diperlukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berupa: (1). Dokumen pribadi; (2) Dokumen resmi (laporan pertanggungjawaban, program kerja, hasil pemeriksaan, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dll); dan (3). Foto atau gambar.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Menurut Spincer and Bingham dalam (Mardiasmo, 2002) tahap siklus anggaran mencakup tahap persiapan dan perencanaan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan tahap pelaporan anggaran.



Berdasarkan teori di atas maka perencanaan dan persiapan dalam penyusunan anggaran PNBP yaitu perencanaan yang selalu berkaitan dengan estimasi penerimaan guna penyusunan anggaran. Pada tahapan persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Sebelum penyusunan anggaran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapatkan perhatian adalah terdapat faktor tingkat ketidakpastian yang

cukup tinggi. Maka para pengelola keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya mata anggaran. Rencana target PNPB adalah hasil perhitungan/penetapan yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang.

a. Tahap Ratifikasi anggaran

Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahapan yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pemisahan fungsi antara eksekutif dan legislatif dimaksudkan pihak eksekutif (pemerintah) lebih berperan sebagai pihak yang mengajukan anggaran dan pihak legislatif (DPR) lebih berfungsi sebagai pihak yang menyetujui atau menolak (walaupun juga dapat menentukan) anggaran yang diajukan pihak eksekutif. Proses ratifikasi anggaran secara teoritis cukup menjanjikan, namun konsekuensinya adalah adanya kemungkinan kepentingan politis dan adanya kemungkinan lemahnya sumber daya manusia sehingga akan sedikit mengalami hambatan.

b. Tahap pelaksanaan anggaran

Setelah anggaran disetujui dan disahkan oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah sistem (informasi

akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Optimalisasi peran inspektorat sebagai pemeriksa intern. Fungsi tersebut guna memonitor pelaksanaan belanja atau pengeluaran rutin dengan baik. Kondisi ini akan lebih baik jika fungsi dan peran bagian keuangan juga ditinjau kembali. Pemanfaatan posisi keuangan yang sangat penting pada keluar masuknya dana yang sering disalah gunakan oknum harus segera dihapus dengan diciptakannya sistem Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang handal untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disahkan dan menyusun anggaran berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga didukung pengendalian anggaran. Dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian anggaran maka untuk memudahkan tahap pelaporan dan evaluasi.

c. Tahap pelaporan anggaran

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus anggaran. Hasil dari tahap ini berupa umpan balik (*feed back*) yang akan menjadi masukan tahap perencanaan siklus tahun anggaran berikutnya. Tahap-tahap tersebut diatas saling berkaitan untuk menghasilkan

laporan pertanggungjawaban laporan keuangan dengan baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan.

d. Tahap Persiapan dan Perencanaan Anggaran

Perencanaan pada Universitas Tanjungpura berasal dari penyatuan perencanaan fakultas-fakultas, UPT, dan unit kerja. Dari penyatuan penyusunan perencanaan tersebut jadilah perencanaan Universitas dan akan di bawa ke DIKTI dan akan dibahas dengan Dirjen Anggaran.

D. PEMBAHASAN

Menurut informasi yang peneliti peroleh dari BAPSI Untan tanggal 23 Februari 2015; RF, Kabag Perencanaan Untan mengungkapkan:

“perencanaan Universitas adalah penyatuan dari perencanaan-perencanaan fakultas, UPT dan unit kerja, alur perencanaan Fakultas. Alur perencanaan anggaran yang dilakukan Fisip Untan dibedakan antara anggaran yang bersumber dari PNBPN dan APBN....”.

Berdasarkan penuturan RF tersebut, terdapat alur perencanaan dari unit/prodi di

fakultas, dari fakultas-fakultas di bawah Untan akan dibahas di tingkat Universitas sehingga menjadi sebuah perencanaan pada tahun berikutnya. Berikut ini tahapan proses perencanaan anggaran di Untan tersebut sebagai berikut:

“Dari dana PNBPN akan ada alur perencanaan dari fakultas ke Universitas sebagai berikut: (1). Untan mengirimkan surat ke Unit kerja/Fakultas untuk membuat usulan Tarip Penerimaan Bukan Pajak (TRPNBP) pada bulan Nopember-Desember; (2). Fakultas/unit kerja membahas di akhir Desember; (3). Pada bulan Desember juga Fakultas/Unit kerja diundang untuk melakukan penyusunan rencana kegiatan dengan sumber dana PNBPN tahun berikutnya;(4). Bulan Januari penyusunan rencana kegiatan dengan sumber dana PNBPN tahun berikutnya dikumpulkan ke BAPSI Untan; (5). Bulan Januari BAPSI Untan menghimpun dan menetapkan pagu masing-masing unit kerja; (6). Bulan Januari BAPSI Untan mengusulkan TRPNBP ke Dikti (sesuai TRPNBP Fakultas); (7). Bulan Juni-Juli Penetapan Pagu Indikatif.

Sedangkan dana yang berasal dari APBN terdiri dari :(1). Bulan Februari BAPSI Untan mengirim surat ke unit kerja/Fakultas usulan kegiatan dengan sumber dana APBN; (2). Bulan Maret-April BAPSI Untan mengusulkan usulan

kegiatan (kumpulan dari Fakultas/Unit kerja) ke Dikti; (3). Bulan Agustus-September penetapan Pagu APBN (biasa dikenal dengan SARPRAS); (4). Nopember-Desember keluar DIPA”.

Dari keterangan di atas maka alur perencanaan yang menggunakan dana PNPB dari Fakultas ke Universitas maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untan membuat perencanaan yang dilakukan oleh semua elemen yaitu prodi-prodi, Reguler B, Diploma III, Magister. Sebelum melakukan penyusunan anggaran maka perlu persiapan penyusunan perencanaan, dari persiapan perencanaan diperlukan data mahasiswa sebagai estimasi penerimaan. Data yang diperlukan untuk persiapan perencanaan adalah kegiatan dan program dari prodi-prodi, Program Diploma III, Reguler B, Magister.

Dari unit-unit yang ada di Fisip mengusulkan rancangan kegiatan dan program anggaran ke fakultas, kemudian di fakultas akan membahas rancangan kegiatan dan program anggaran unit-unit tersebut, disusun disesuaikan dengan format atau aplikasi dari Dikti maka akan tersusun menjadi Rancangan Kerja Anggaran Fakultas. Tapi yang terjadi di Fisip alur-alur perencanaan dari persiapan dan penyusunan perencanaan tidak dilaksanakan dengan baik karena data yang diperlukan tidak lengkap. Rencana

kegiatan dan program dari prodi-prodi tidak ada sehingga pada saat pengumpulan perencanaan anggaran ke Universitas maka terjadi salinan (*copy paste*) perencanaan tahun lalu.

Dari observasi peneliti data-data dan program-program dari unit-unit yang ada di Fisip Untan kenyataan tidak semua prodi dan unit memahami bagaimana penyusunan anggaran sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Dikti sehingga pada penyusunan anggaran fakultas menemui kesulitan. Seperti yang diutarakan oleh SK, selaku Pembantu Dekan II Fisip pada tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut:

“.....penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Fisip Untan dimulai dari rancangan anggaran unit-unit yang ada di Fisip seperti Reguler A, Reguler B, Diploma III, dan Magister di koordinasi dan disusun menjadi RKA-K/L Fakultas, dari RKA K/L fakultas diserahkan ke BAPSI atau bagian perencanaan Universitas, tapi pada kenyataannya format atau aplikasi yang diberikan dari Untan selalu berubah-ubah sehingga menyulitkan penyusunan anggaran tahun berikutnya.....”.

Proses perencanaan menekankan pada pendekatan *bottom-up planning* (perencanaan berasal dari bawah). Begitu juga yang diutarakan oleh EH, Bendahara

Pengeluaran Pembantu Fisip Untan pada tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut:

“yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L Fisip seluruh pejabat yang ada di lingkungan fakultas, walaupun tidak memahami tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam program dan kegiatan, padahal ini sangat penting dalam penyusunan anggaran, sehingga penyusunan anggaran memerlukan waktu yang lama karena harus memilah-milah kegiatan perunit....”.

Lebih lanjut EH, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengatakan :

“sampai saat ini keterlibatan dari prodi-prodi tidak ada, karena apabila ada permintaan penyusunan perencanaan dari Universitas, kesiapan prodi dalam penyusunan perencanaan dari tahun ke tahun tidak ada kegiatan dan program dalam penyusunan perencanaan anggaran....”.

Keterlibatan prodi dan unit lainnya sangat diperlukan karena persiapan perencanaan sangatlah penting guna tercapainya penyusunan perencanaan yang bisa menampung semua kegiatan dan program dari prodi, unit di Fisip Untan.

Begitu juga yang diutarakan ED, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara pendapatnya tentang keterlibatan Prodi dalam penyusunan anggaran RKA-

K/L Fisip, wawancara tersebut pada tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut :

“..... beliau setuju dengan keterlibatan prodi dalam penyusunan anggaran (RKA-K/L) Fakultas, prodi yang saya ketahui tidak terlibat langsung tetapi yang terlibat hanya pada bagian tertentu, namun demikian pihak prodi mengusulkan beberapa kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran melalui Pembantu Dekan I.”

Berdasarkan wawancara di atas persiapan perencanaan berasal dari bawah, artinya data-data diperoleh dari prodi Reguler A, Reguler B, Diploma III, Magister. Kegiatan dan program yang diusulkan dari Reguler A, Reguler B, Diploma III, Magister akan diolah dan disusun sesuai dengan aplikasi RKA-K/L yang diberikan oleh Untan, setelah penyusunan RKA-K/L fakultas maka akan dikirim ke Bagian Perencanaan Untan, di bagian perencanaan Untan akan di gabungkan dari fakultas-fakultas di lingkungan Untan.

Tapi dalam pelaksanaan pembuatan perencanaan di Fisip Untan data-data yang diperoleh dari prodi dan unit tidaklah lengkap dan kegiatan-kegiatan tidak terperinci seperti yang diinginkan dalam penyusunan RKA-K/L Universitas, pada wawancara di atas mengenai persiapan dan perencanaan anggaran, pada saat ini yang

melakukan penyusunan perencanaan anggaran pada bagian keuangan bukan tim perencana fakultas dan di Fisip tidak ada tim pembuat perencanaan anggaran, sehingga keterbatasan dalam pembuatan perencanaan secara valid. Artinya data pendukung tidak didapat di bagian keuangan, seharusnya data pendukung berasal dari bagian-bagian, prodi, pengelola Program Reguler B, Diploma III, Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat serta Magister. Data pendukung tersebut bisa spesifik dan harga barang serta luas gedung dan halaman.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan PNBPN yang termuat dalam RKA-K/L fakultas masih memerlukan persiapan yang matang artinya data pendukung dari prodi dan unit Fisip untuk penyusunan RKA-K/L tersebut harus disediakan baik berupa jumlah mahasiswa, jumlah yang mengikuti Praktikum I, Praktikum II serta KKM. Dengan demikian maka diketahuinya jumlah mahasiswa akan diketahui pula berapa dana penerimaan, maka program dan kegiatan bisa disusun guna menghasilkan pembangunan maupun pelayanan pendidikan di Fisip Untan.

1. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perencanaan seperti telah dikemukakan di atas bahwa tahap ratifikasi merupakan pengesahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) dari Untan ke Dikti dan akan dibahas bersama-sama Dirjen Anggaran dan Kementerian Keuangan sehingga disahkan oleh DPR hingga anggaran bisa berjalan.

Pada tahap ini Fakultas tidak dilibatkan dalam ratifikasi melainkan Universitas khususnya Pembantu Rektor II, seperti yang dikemukakan oleh SK, Pembantu Dekan II:

“... Pembantu Dekan II tidak terlibat dalam pembahasan dan pengesahan RKA-K/L, yang terlibat Pembantu Rektor II, Bagian Perencanaan, dan Bagian Keuangan Untan sehingga saya tidak tahu seberapa banyak yang direvisi karena banyak mata anggaran belanja yang dibintang sehingga anggaran belum bisa berjalan, menghilangkan tanda bintang/blokir memerlukan waktu dan revisi anggaran serta data untuk mendukung RKA-K/L....”.

Keterlibatan Fakultas dalam ratifikasi anggaran dianggap sangat penting karena untuk mengawal perencanaan yang telah disusun sehingga sesuai dengan kegiatan dan program di

fakultas dan apabila ada revisi anggaran maka secara bersama-sama antara prodi, unit-unit yang berada di bawah fakultas merevisi anggaran.

Pada tahap ini dengan berjalannya anggaran ini akan terjadi revisi pada tahun 2014 Untan mengalami 4 revisi anggaran. Revisi anggaran bisa terjadi karena adanya perubahan rincian, pergeseran antar belanja, pengurangan atau penambahan. Revisi terjadi juga karena adanya pencairan blokir/tanda bintang (*) karena tidak dilengkapinya dokumen pendukung, contohnya revisi pada rincian belanja pada pemeliharaan, harus didukung dengan data spesifikasi dan kondisi barang, apabila pemeliharaan gedung dan bangunan disertakan luas dan gambar yang akan diperbaiki.

Revisi anggaran lebih sulit dari pada penyusunan perencanaan karena revisi ini sangat sensitif keadaannya, dengan adanya revisi anggaran tersebut, maka lebih sulit dan teliti dalam merevisi. Revisi anggaran bisa mengurangi dan menambah pagu, bisa juga program dan kegiatan bergeser sehingga banyak perubahan yang harus diperbaiki. Sensitif ini dikarenakan merevisi anggaran agar terperinci sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Maksudnya kebutuhan di lapangan adalah program dan kegiatan dalam perencanaan fakultas tidak berubah

sehingga dalam pelaksanaan anggaran tidak mengalami kesulitan.

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Pada Fakultas ISIP metode yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran adalah dengan metode Pembayaran Langsung (LS) dan metode Uang Persediaan (UP). Pembayaran Langsung (LS) dilakukan oleh FISIP berbentuk pengajuan honorarium. Penerbitan LS untuk pembayaran dilengkapi dengan:

- a. Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA, dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadinya perubahan surat keputusan.
- b. Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat nama orang, besaran honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- c. SSP PPh pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Pembayaran Perjalanan Dinas dilakukan dengan LS dilengkapi dengan:

- a. Surat Tugas yang diperintahkan oleh Atasan;
- b. Daftar nominatif perjalanan dinas;
- c. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas;

d. Laporan kegiatan selama perjalanan dinas

Sedangkan penyediaan barang/jasa atas dasar kontrak dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk oleh Universitas. Dalam pelaksanaan penyediaan barang/jasa atas dasar kontrak Fisip tidak menangani secara langsung.

Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan dipergunakan untuk pembayaran:

- a. UP digunakan untuk pembayaran kegiatan operasional sehari-hari dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.
- b. UP merupakan uang muka kerja dari Bendahara Pengeluaran Untan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fisip yang dapat dimintakan pengantiannya (*revolving*).
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fisip mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran Untan, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (Lima Puluh persen).
- d. Tambahan Uang Persediaan (TUP) bisa dilakukan apabila UP tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendesak/tidak dapat ditunda.

Tahap perencanaan dan ratifikasi telah dilalui maka tahap pelaksanaan

anggaran dilakukan sesuai dengan RKA-K/L. Pelaksanaan anggaran saat ini sudah berjalan sesuai prosedur sesuai pernyataan Pembantu Dekan II Fisip Untan sebagai berikut:

“ Fisip telah melakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur operasional standar keuangan, dan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) dari Kemenkeu serta melaksanakan RKA-K/L sesuai dengan ketentuan yang berlaku.....”.

Pelaksanaan anggaran yang dilakukan Fisip sesuai dengan RKA-K/L tahun yang berjalan memerlukan penanganan yang serius dan sesuai dengan peraturan, seperti yang diutarakan oleh EH, Bendahara Pengeluaran Pembantu Fisip:

“pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, tetapi masih menimbulkan dilema dalam pelaksanaannya, antara aturan dengan kebijakan pimpinan.....”

Pelaksanaan anggaran yang tercantum RKA-K/L secara prosedur dan aturan sudah sesuai standar, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak mengalami kendala baik secara teknis maupun aturan. Seperti yang diungkapkan oleh EH, Bendahara Pembantu Pengeluaran sebagai berikut:

“ dalam pengajuan LS/UP masih mengalami kendala, dalam hal ini menyangkut tentang aturan keuangan yang masih rancu dalam pengaplikasian di lapangan.....”

Begitu juga pernyataan yang diungkapkan oleh KY, staf keuangan yang menyatakan bahwa:

“ dalam pengajuan LS/UP sampai sekarang kendala masih ada, baik dari aturan, prosedur maupun menjalankan aturan tersebut, kendala tersebut antara pengaplikasian aturan dengan kebijakan pimpinan....”

Pada Tahun 2014 ini pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik, seperti pernyataan ER, ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara sebagai berikut :

“ pada akhir tahun 2014 sarana dan prasana ini sangat baik perkembangannya seperti perbaikan pada Gedung B yang dulu gedung tersebut sangat memprihatinkan, dan penambahan gedung baru di belakang yang sekarang disebut Gedung F, tetapi masih ada masalah sedikit yaitu listrik di Gedung B masih ada kendala, karena AC belum bisa digunakan dengan semestinya.....”

Pelaksanaan anggaran bisa berjalan apabila revisi anggaran sudah selesai dan mendapat persetujuan dari Dirjen Anggaran. Biasanya anggaran mulai

berjalan pada bulan April atau Mei, kendala yang dihadapi sebelum berjalannya anggaran sangat banyak sedangkan operasional fakultas harus tetap berjalan, sampai dengan sekarang kendala tersebut setiap tahunnya selalu ditemui.

Pada Fakultas ISIP pelaksanaan anggaran sampai saat ini sudah menjalankan sesuai prosedur standar. Dalam pelaksanaan anggaran mengacu pada Rancangan Kerja dan Anggaran tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran dalam Rancangan Kerja dan Anggaran memuat layanan pendidikan penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu honor yang terkait dengan kegiatan, belanja bahan yang terkait dengan kegiatan serta operasional kegiatan Tri Dharma, penambahan sarana dan prasarana pendidikan, penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan layanan organisasi kemahasiswaan.

Pengajuan pembayaran pada layanan pendidikan dan pengajaran diajukan melalui metode LS maupun UP, sedangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pengajuan pembayarannya melalui LS. Layanan pendidikan dan pengajaran berupa honorarium kepanitiaan sebuah kegiatan, belanja vakasi (honorarium pengawas ujian, pengelola keuangan), penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan perkantoran, belanja modal (pengadaan buku, kendaraan operasional, pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran).

Pada saat ini Fisip Untan telah membangun gedung F dan perbaikan gedung B dan melengkapinya dengan fasilitas yang memadai. Selain itu fasilitas laboratorium juga telah diperbanyak supaya bisa digunakan mahasiswa, tetapi masih ada kendala tegangan listrik.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran Fisip Untan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Dalam melakukan metode pembayaran baik LS maupun UP Fisip Untan sudah melakukan dengan baik dan sesuai aturan. Pelaksanaan anggaran dalam menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik secara LS dan UP telah dilakukan.

3. Tahap Pelaporan Anggaran

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fisip yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan akan dilaporkan kepada Pembantu Dekan II secara berkala bulanan atas uang yang dikelolanya, LPJ selain dilaporkan kepada pimpinan fakultas juga dilaporkan kepada Bendahara Pengeluaran Untan secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya guna pelaporan kepada Rektor.

Selain pelaporan LPJ bulanan juga realisasi anggaran setiap 3 (tiga) bulan yang dilaporkan BPP kepada Bendahara Pengeluaran Untan.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BPP Fisip merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan RKA fakultas, dan realisasi anggaran pada akhir tahun akan dievaluasi serapannya. Apabila serapan anggaran tersebut pada mata anggaran ada yang belum terserap dengan efektif maka tahun berikutnya akan dilanjutkan programadan kegiatan tersebut.

Data yang diperoleh peneliti dari Bagian Keuangan Fisip yang telah dicantumkan pada Bab I bahwa terdapat pada tahun 2012 saldo sebesar ± 7 M daya serap anggaran tahun 2014 adalah 65% dari total anggaran, pada tahun 2013 terdapat saldo sebesar ± 8 M daya serap anggaran tahun 2014 adalah 56% dari total anggaran dan pada tahun 2014 terdapat saldo sebesar ± 1 M daya serap anggaran tahun 2014 adalah 93% dari total anggaran.

Fisip Untan apabila dilihat dari data di atas maka daya serap anggaran tahun 2012-2013 masih rendah karena terdapat sisa saldo dan sarana prasarana di kampus masih sangat minim, contohnya keadaan gedung perkuliahan perlu perbaikan, jumlah mahasiswa banyak tetapi gedung perkuliahan tidak memadai. Pada tahun

2014 daya serap tinggi dibuktikan dengan pembangunan dan perbaikan gedung kuliah. Sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran juga telah memadai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untan pelaporan anggaran telah sesuai dengan prosedur keuangan, pengarsipan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga telah ada sesuai aturan, perarsipan LS,GUP,TUP. Pengarsipan LPJ sudah tersusun dengan baik dengan tujuan apabila ada pemeriksaan baik intern dan ekstern akan mudah ditemukan. Begitu juga dengan LPJ pembukuan Kas Umum.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pengelolaan PNBK Fisip Untan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pada tahap persiapan dan perencanaan anggaran Fisip Untan pelaksanaan pembuatan perencanaan di Fisip Untan data-data yang diperoleh dari prodi dan unit tidaklah lengkap dan kegiatan-kegiatan tidak terperinci seperti yang diinginkan dalam

penyusunan RKA-K/L Universitas, mengenai persiapan dan perencanaan anggaran, pada saat ini yang melakukan penyusunan perencanaan anggaran pada bagian keuangan bukan Tim perencana Fakultas, dan di Fisip tidak ada tim perencana, sehingga keterbatasan dalam pembuatan perencanaan secara valid. Artinya data pendukung tidak didapat di bagian keuangan, seharusnya data pendukung berasal dari bagian-bagian, prodi, pengelola Reguler B, Diploma III serta Magister. Data pendukung tersebut bisa spesifik dan harga barang serta luas gedung dan halaman.

2. Pada tahap ratifikasi anggaran, tahap pengesahan ini Fisip Untan tidak dilibatkan, Untan yang terlibat dalam ratifikasi ini, pengesahan bisa dilakukan dengan ketentuan semua syarat dan daya dukung dalam perencanaan telah dipenuhi, dan apabila ada pemblokiran salah satu program atau kegiatan maka harus direvisi. Revisi anggaran lebih sulit dari pada penyusunan perencanaan karena revisi ini sangat sensitif keadaannya, sensitif ini dikarenakan merevisi anggaran agar terperinci sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. Pada Fakultas ISIP pelaksanaan anggaran sampai saat ini sudah

menjalankan sesuai prosedur standar. Dalam pelaksanaan anggaran mengacu pada rancangan kerja dan anggaran tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran dalam rancangan kerja dan anggaran memuat layanan pendidikan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yaitu honor yang terkait dengan kegiatan, belanja bahan yang terkait dengan kegiatan serta operasional kegiatan tri dharma, penambahan sarana dan prasarana pendidikan, penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan layanan organisasi kemahasiswaan.

4. Pada Fisip Untan pelaporan anggaran telah sesuai dengan prosedur keuangan, pengarsipan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga telah ada sesuai aturan, perarsipan LS,GUP,TUP. Pengarsipan LPJ sudah tersusun dengan baik dengan tujuan apabila ada pemeriksaan baik intern dan ekstern akan mudah ditemukan. Begitu juga dengan LPJ pembukuan Kas Umum.

B. Saran

1. Pembentukan Tim Persiapan dan Penyusun Perencanaan anggaran, melakukan koordinasi dengan prodi dan unit Fisip untuk penyusunan perencanaan.

2. keterlibatan fakultas pada tahap ratifikasi/pengesahan anggaran baik di Universitas dan Dirjen Anggaran untuk mengawal anggaran yang telah disusun. Revisi anggaran melibatkan prodi dan unit di Fisip sehingga revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan prodi dan unit di Fisip

3. Selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan anggaran dengan bagian keuangan Untan sesuai prosedur dan peraturan keuangan sehingga dalam pelaksanaan anggaran tidak menyalahi aturan

4. Pelaporan pertanggungjawaban merupakan realisasi dari pelaksanaan anggaran sehingga pertanggungjawaban merupakan evaluasi dari pelaksanaan anggaran

REFERENSI

Buku-buku:

Agus,Puji,2010.*Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran*. Bogor.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Pembendaharaan

Bangun, Wilson, 2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.Erlangga.

Hasibuan.2005.*Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*.Jakarta,Bumi Aksara.

Halim, Abdul.2014.*Manajemen Keuangan Sektor Publik*.Jakarta,Salemba Empat.
Insukindo,2004.*Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Yogyakarta.FE UGM.

Kasmir, 2010.*Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta.Kencana,

Mardiasmo.2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.Andi Yogyakarta.

Pasalog,Harbani.2012.*Metode Penelitian Administrasi Publik*.Bandung:Alfabeta

Sancoko, Bambang, 2013, *Modul Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara*. Jakarta, Kemenkeu.

Sugiono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.Alfabeta.

Wilujeng, Sri, 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta.Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Pembendaharaan Negara*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang *Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*

Internet:

<http://www.ejournal.upi.edu/index.php/BHS/article/download/48/16>

<http://www.jdih.bpk.go.id/.../2014/07/Tulisan-Hukum-PNBP-2014/pdf>

http://simkeu.kemdiknas.go.id/mis_diknas/pedoman/files/POS/POS%20%20Pengelolaan%20PNBP%20%28draft%29.pdf



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ENY PURWATI
NIM / Periode lulus : E21112106/IV
Tanggal Lulus : 22 MEI 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : enipurwatimbok@gmail.com / 081256907115

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya borsedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 13 Agustus

ENY PURWATI
NIM. E21112106

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)